



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis  
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi  
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

## PERATURAN REKTOR

Nomor: 1117/PRN/II.3.AU/A/2018

### TENTANG

### UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan tersebut.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Upaya Menjamin Keberlanjutan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

#### Pasal 1

Dalam menjamin keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi dibutuhkan upaya-upaya mencakup alokasi sumber daya, kemampuan dalam melaksanakan, rencana penjaminan mutu berkelanjutan, dan keberadaan dukungan *stakeholder* eksternal.

#### Pasal 2

Upaya menjamin keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi, meliputi:

- Peningkatan animo calon mahasiswa;
- Peningkatan mutu manajemen;
- Peningkatan mutu lulusan;
- Pelaksanaan hasil kerjasama kemitraan; dan
- Prestasi memperoleh dana hibah kompetitif.